BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jalan Raya Manggar Dusun Menggarawan Desa Padang Manggar Belitung Timur
Nomor Telpon: 0719-9225-837
Laman: www.beltimkab.bawaslu.go.id

ANALISA HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2018 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BAJAWA NOMOR 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw TERTANGGAL 27 JULI 2018)

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah menjadi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collabotarors) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu tanggal 10 Agustus 2011.

B. Gambaran Umum

Pengadilan Negeri Bajawa mengadili perkara pidana terhadap Terdakwa Dionysius Nuwa alias Dionysius Nuwa Wea alias Dion.

Adapun Amar Putusan adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIONYSIUS NUWA alias DIONYSIUS NUWA WEA alias DION tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang secara langsung untuk mempengaruhi memilih agar memilih calon tertentu yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), No seri CDO 163022;
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiahNo seri HEC 589644;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiahNo seri KUA 047902;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat pemberitahuan pemungutan suakepada pemilih, Model C6-KWK. An. HERKULANUS LEO;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat pemberitahuan pemungutan suakepada pemilih, Model C6-KWK. An. PETRUS JIMIN TUE;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat pemberitahuan pemungutan suakepada pemilih, Model C6-KWK. An. FLAFIANUS GABHA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat pemberitahuan pemungutan suakepada pemilih, Model C6-KWK. An. ANDREAS LOGO;
- 1 (satu) Jepitan fotokopi salinan Daftar pemilih tetap (A.3-KWKPropinsi NTT, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, Desa Woewolo, TPS 001 yang di tandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Nagekeo an. WIGBERTUS CEME, SE, MM;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlaRp5.000,00 (lima ribu rupiah).

C. Posisi Kasus

Terdakwa yang telah memberikan uang masing-masing kepada HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE dan FLAFIANUS GABHA pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 dan hari Senin tanggal 25 Juni 2018 agar mau memilih paket nomor 3 EVAS saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

Pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, dan PETRUS JIMIN TUE mendapatkan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberi Terdakwa saat bertemu mereka di jalan antar desa yang beralamat di kamp Buru, Desa Woewole, Kec Mauponggo, Kab Nagekeo.

Saat Terdakwa memberikan uang tersebut, Terdakwa mengatakan "*kita anak muda pilih paket nomor 3 EVAS*" dan sambil terdakwa mengambil uang dari dalam tas yang digunakannya, lalu mengeluarkan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar sambil mengatakan "*ini uang kamu tiga bagi 50 perorang untuk beli rokok, pulsa dan jangan lupa tusuk EVAS*".

Pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 saat memberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada FLAFIANUS GABHA dijalan samping Kopdit Delima, Desa

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

Woewole, Kec Mauponggo, Kab Nagekeo, Terdakwa juga mengatakan "*ambil uang ini, kau pilih nomor 3 paket EVAS*".

Maksud Terdakwa memberikan uang tersebut agar HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE dan FLAFIANUS GABHA memilih paket nomor 3 EVAS saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

Terdakwa hanya simpatisan calon paket nomor 3 EVAS (ELIAS DJO dan SERVASIUS PODHI) dan uang yang Terdakwa berikan tersebut merupakan uang milik pribadi Terdakwa.

HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE dan FLAFIANUS GABHA sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih tetap pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur NTT, danpemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo di TPS 1, Desa Woewolo, dan juga sudah menerima Model C6 (Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) dari KPPS TPS 1 Desa Woewolo.

Pada tahun 2018 berlangsung Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, yang berlangsung sejak tahap persiapan tanggal 31 Juli 2017 sampai batas akhirnya tanggal 27 September 2017, dan tahapan puncaknya yaitu pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 27Juni 2018.

Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo tahun 2018, sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor:16/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 yang di lanjutkan dengan Pengundian Nomor Urut Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo sesui dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 17/HK.03.1Kpt/5316/KPU-Kab/II/2108, tanggal 13 Februari 2018 diikuti pesertasebagai berikut:

1. Pasangan Nomor urut 1 yaitu pasangan PASKALIS MB LEDO BUDE SE dan OSKARIUS META yang di singkat (di namai) menjadi paket PAKAR.
2. Pasangan Nomor urut 2 yaitu pasangan DR. JOHANES DON BOSCO DO, MKES dan MARIANUS WAJA, SH yang di singkat (dinamai) menjadi paket paket YES.
3. Pasangan Nomor urut 3 yaitu pasangan DRS. ELIAS DJO dan SERVASIUS PODHI yang di singkat (dinamai) menjadi paket EVAS.
4. Pasangan Nomor urut 4 yaitu pasangan GASPAR BATU BATA, SH dan NDAIT ADRIANUS yang disingkat (dinamai) menjadi paket GARDA.
5. Pasangan Nomor urut 5 yaitu pasangan PAULINUS YOHANESNUWA VETO dan MARSELINUS F.AJO BUPU yang di singkat (dinamai) menjadi paket PAS.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan Terdakwa yang berstatus sebagai Simpatisan Calon Kepala Daerah yang memberikan uang kepada Pemilih untuk memilih calon tertentu dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana politik uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A Ayat (1) jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah menjadi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU Pemilihan)?

2. Apakah para Saksi penerima uang (HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE, dan FLAFIANUS GABHA) yang tidak dijerat dengan ketentuan Pasal 187A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena dinilai berperan aktif sebagai Saksi/Pelapor yang menyampaikan Laporan kepada Pengawas Pemilu telah sesuai dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana?
3. Secara normatif, apakah ketidaktahuan hukum para Saksi Penerima Politik uang mengenai ancaman pidana terhadap perbuatan menerima politik uang dapat dijadikan sebagai Alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan?
4. Apakah para Saksi selaku Penerima Uang dapat dijadikan sebagai *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku yang Bekerjasama)?
5. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw telah memberikan Kepastian Hukum yang jelas mengenai batasan perilaku yang dikategorikan sebagai politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan?
6. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukan?

E. Landasan Teori

1. Asas Keadilan

Prinsip dasar yang menekankan pada perlakuan yang proporsional, seimbang, dan sesuai dengan hak setiap orang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum dan pemerintahan. Dalam konteks hukum, asas keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi, serta mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Asas Legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*)

Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang mengatur sebelumnya. Tindak pidana politik uang harus secara eksplisit diatur dalam undang-undang Pilkada/Pemilu.

3. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)

Pembuktian harus menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kesalahan (niat atau kelalaian) dalam melakukan perbuatan tersebut.

4. Asas Fiksi Hukum (*Ignorantia Legis Neminem Excusat*)

Setiap orang dianggap tahu hukum. Setelah suatu undang-undang diundangkan dan diumumkan secara resmi oleeh negara, maka secara hukum semua warga negara dianggap telah mengetahui isi dan ancaman pidana yang terkandung di dalamnya.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

5. **Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (Aturan Khusus Mengesampingkan Aturan Umum)**

   Asas hukum yang menyatakan bahwa aturan pidana yang lebih spesifik berlaku dan mengesampingkan aturan pidana yang umum (*lex generalis*) jika terjadi pertentangan. Asas ini memastikan kepastian hukum, di mana hukum khusus yang khusus berlaku untuk perbuatan tertentu dan mengabaikan hukum umum yang berlaku untuk semua perbuatan. Pratik politik uang di Pemilihan berada pada yurisdiksi hukum pidana khusus, yaitu UU Pemilihan. Berlakunya asas *lex specialis derogat legi generali* menjadikan UU Pemilihan sebagai dasar hukum utama, bukan KUHP. Ketentuan pidana di sini bersifat kaku dan berat, mencerminkan niat pembentuk undang-undang untuk menindak tegas kejahatan Pemilu.

6. **Asas Oportunitas**

   Asas hukum yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum (jaksa) untuk mengesampingkan penuntutan suatu perkara pidana meskipun alat bukti sudah cukup, demi kepentingan umum. Asas ini merupakan pengecualian terhadap asas legalitas yang mewajibkan penuntutan atas setiap tindak pidana, dan penggunaannya diatur dalam undang-undang dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat daripada tuntutan pidana itu sendiri.

7. **Teori Delik Formil**

   Sebuah perbuatan pidana dianggap selesai begitu tindakan yang dilarang undang-undang dilakukan, tanpa harus melihat akibat yang ditimbulkannya. Tindak pidana politik uang (Pasal 187A UU Pilkada) cenderung merupakan Delik Formil, di mana perbuatan itu sendiri (memberi uang dengan maksud memengaruhi) sudah cukup untuk memenuhi unsur pidana, tanpa harus membuktikan akibatnya (apakah pemilih benar-benar terpengaruh atau tidak). Fokus utama adalah pada niat/tujuan pelaku.

8. **Teori Kesengajaan dengan Maksud atau tujuan (*Opzet als oogmerk)***

   Bentuk kesengajaan dimana pelaku benar-benar menghendaki perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai suatu akibat hukum yang dilarang sebagai tujuan utamanya. Perbuatan dan akibatnya memang menjadi tujuan si pelaku (*dolus directus*). Dalam konteks Pasal 187A, unsur "dengan sengaja memberi uang... untuk memengaruhi Pemilih" memerlukan pembuktian bentuk kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*).

9. **Teori Pertanggungjawaban Pidana**

   Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan tentang bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Teori ini mencakup konsep kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), hubungan kausal antara perbuatan dan akibatnya, serta syarat-syarat lain yang memungkinkan seseorang dikenai sanksi pidana. Pada delik politik uang, pertanggungjawaban tidak mempersyaratkan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

pelaku sebagai tim sukses, tetapi simpatisan pun dapat dipidana selama memenuhi unsur perbuatan pidana. Menurut doktrin hukum pidana (Moeljatno, Simons, Lamintang), pertanggungjawaban pidana mensyaratkan tiga hal, yakni adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan (*schuld*), pelaku mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf.

F. Analisa Hukum

1. Status Simpatisan Calon Kepala Daerah dalam Keterpenuhan Unsur Pasal 187A Ayat (1) jo. Pasal 73 Ayat (4) UU Pemilihan

- Bahwa ketentuan Pasal 187A Ayat (1) UU Pemilihan, yang berbunyi:

  "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

- Adapun unsur Pasal 187A Ayat (1) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:

  a. Unsur Setiap Orang

  - Bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2009, hal 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Perkataan "barang siapa" atau "siapa saja" secara historis kronologi manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT).*
  - **Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di sini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Bahwa *in casu*, sekalipun Terdakwa sebenarnya hanya simpatisan calon paket nomor 3 EVAS (ELIAS DJO dan SERVASIUS PODHI) dan Terdakwa telah menyebutkan dengan jelas identitasnya yang ternyata telah sesuai dengan identitasnya yang tercamtum dalam surat dakwaan Penuntut**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

Umum yaitu DIONYSUS NUWA alias DIONYSIUS NUWA WEA alias DION, sehingga terhadap unsur "setiap orang" pada Pasal ini terpenuhi. [24]

b. Unsur Dengan Sengaja

- Bahwa dalam *Crimineel Wetbook* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809, dicantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
- Bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetbook* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.
- Bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.
- Bahwa kesengajaan yang hanya ditunjukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan formal, sedangkan yang ditujukan kepada akibatnya adalah kesengajaan material.
- Bahwa pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori yaitu:
  a) Teori kehendak (*wilstheorie*) yang dikemukakan oleh von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan itu.
  b) Teori membayangkan (*voorstellingstheorie*) yang diutarakan Frank, sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu.
- Bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:
  a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya.
  b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), apabila si pelaku (*doer or dader*) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.
  c) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*), apabila seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

- **Bahwa Terdakwa yang memang menghendaki atau berniat membagikan uang kepada para pemilih tersebut serta mengerti akan akibat atau maksud dari perbuatannya tersebut dapat mempengaruhi pemilih dalam memilih calon tertentu, terhadap unsur "dengan sengaja" pada Pasal ini tidak terpenuhi. [25]**

c. Unsur Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

- Bahwa dalam hukum pidana istilah "sifat melawan hukum" adalah suatu frasa yang memiliki 4 (empat) makna. Keempat makna tersebut adalah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil, dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum dapat dipidana suatu perbuatan. Suatu perbuatan pidana di dalamnya pasti mengantung unsur melawan hukum. Sedangkan sifat melawan hukum khusus biasanya kata "melawan hukum" dicantumkan dalam rumusan delik. Sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum formil diartikan sebagai bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum materiil diartikan sebagai bertentangan dengan norma dan nilai-nilai masyarakat.
- Bahwa menurut Satochid Kartanegara, perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi:
  a) Perbuatan melawan hukum formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukumnya oleh undang-undang; dan
  b) Perbuatan melawan hukum materiil, yaitu perbuatan "mungkin" melawan hukum walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).
- **Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum formil dengan memberikan uang kepada pemilih agar mereka pada hari pemungutan suara memilih calon paket nomor 3 EVANS, terhadap unsur "melakukan perbuatan melawan" pada Pasal ini tidak terpenuhi. [25]**

d. Unsur Menjanjikan

- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menjanjikan ialah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain.
- **Bahwa Terdakwa terhadap unsur "menjanjikan" pada Pasal ini tidak terpenuhi.**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

e. Unsur Memberi Uang Atau Materi Lainnya

- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memberi ialah menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu.
- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan uang ialah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penanganan Isu-Isu Krusial dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang dimaksud dengan frasa "materi lainnya" dapat berupa antara lain:
  a) benda atau barang yang bukan atribut kampanye (bahan dan alat peraga kampanye);
  b) benda atau barang yang bukan makanan atau minuman konsumsi kampanye;
  c) benda atau barang yang bukan berupa hadiah lainnya yang diukur berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
  d) benda atau barang yang bukan diperoleh dari kegiatan bazar yang harganya telah sesuai dengan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
  e) benda atau barang yang diberikan secara cuma-Cuma dalam kegiatan kampanye sepertu pengobatan gratis, donor darah gratis, atau sunatan gratis; dan/atau
  f) benda atau barang yang pembiyaannya bersumber dari keuangan negara (bansos, kartu jamsos, beras reskin dsb).
- **Bahwa Terdakwa telah memberikan uang milik pribadinya sejumlah Rp200.000,00 dengan pembagian masing-masing sejumlah Rp50.000,00 kepada HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE, dan FLAFIANUS GABHA yang merupakan pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, terhadap unsur "memberi uang" ini terpenuhi.**

f. Unsur Imbalan

- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan imbalan ialah upah sebagai pembalas jasa; honorarium.
- **Bahwa Terdakwa terhadap unsur "imbalan" ini tidak terpenuhi.**

g. Unsur Warga Negara Indonesia

- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan warga negara ialah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.

- **Bahwa HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE, dan FLAFIANUS GABHA yang merupakan pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, terhadap unsur "warga negara Indonesia" ini terpenuhi.**

h. Unsur Baik Secara Langsung Atau Tidak Langsung

- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan langsung ialah terus (tidak dengan perantaraan, tidak berhenti, dan sebagainya)
- **Bahwa Terdakwa memberikan secara langsung kepada pemilih pada tanggal 24 Juni 2018 dan 25 Juni 2018, terhadap unsur "secara langsung" ini terpenuhi.**

i. Unsur Mempengaruhi Pemilih Untuk Tidak Menggunakan Hak Pilih

- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengaruh ialah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Adapun arti kata memengaruhi ialah mengerahkan pengaruh pada; berpengaruh pada.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang dimaksud dengan Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- **Bahwa Terdakwa terhadap unsur "untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih" ini tidak terpenuhi.**

j. Menggunakan Hak Pilih Dengan Cara Tertentu Sehingga Mengakibatkan Suara Tidak Sah

- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengaruh ialah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Adapun arti kata memengaruhi ialah mengerahkan pengaruh pada; berpengaruh pada.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang dimaksud dengan Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang dimaksud dengan tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
- **Bahwa Terdakwa terhadap unsur "menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah" ini tidak terpenuhi.**

k. Mempengaruhi Untuk Memilih Calon Tertentu Atau Tidak Memilih Calon Tertentu

- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengaruh ialah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Adapun arti kata memengaruhi ialah mengerahkan pengaruh pada; berpengaruh pada.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang dimaksud dengan Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan memilih ialah menunjuk (orang, calon, dan sebagainya) dengan memberikan suaranya.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang dimaksud dengan tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
- **Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukannya pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 dan Senin tanggal 25 Juni 2018 dimaksudkan agar mereka tersebut di atas (pemilih) pada hari pemungutan suara yaitu Rabu, tanggal 27 Juni 2018 memilih calon paket nomor 3 EVAS (ELIAS DJO dan SERVASIUS PODHI) yang terdaftar sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor:16/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 yang di lanjutkan dengan Pengundian Nomor Urut Pasangan calon Bupati dan wakil bupati Nagekeo sesuai dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 17/HK.03.1Kpt/5316/KPU-Kab/II/2108, tanggal 13 Februari 2018. Dengan**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

demikian, terhadap unsur "mempengaruhi untuk memilih calon tertentu" ini terpenuhi. [25]

2. **Para Saksi penerima uang (HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE, dan FLAFIANUS GABHA) yang tidak dijerat dengan ketentuan Pasal 187A Ayat (2) UU Pemilihan karena dinilai berperan aktif sebagai Saksi/Pelapor yang menyampaikan Laporan kepada Pengawas Pemilu dalam perspektif Teori Pertanggungjawaban Pidana**
   - Bahwa Menurut Mahrus Ali dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana, hukum pidana konsep "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.
   - Bahwa menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.
   - Bahwa dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder Schuld*). Asas ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana.
   - Bahwa ketentuan Pasal 187A Ayat (2) UU Pemilihan, yang berbunyi:
     "Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)."
   - Adapun unsur Pasal 187A Ayat (2) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:
     a. Unsur Pemilih
        - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pemilihan, yang dimaksud dengan Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
        - **Bahwa HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE, dan FLAFIANUS GABHA yang merupakan pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, terhadap unsur "warga negara Indonesia" ini terpenuhi.**

     b. Unsur Dengan Sengaja
        - Bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetbook* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

- Bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.
- Bahwa pemilih pada saat menerima secara faktual unsur kesengajaan untuk menerima telah terpenuhi. Pemilih tahu bahwa menerima uang dan tahu uang tersebut berkaitan dengan Pemilihan.
- Bahwa tindakan pemilih melapor kepada Pengawas Pemilu menunjukkan adanya penyesalan dan yang lebih penting **kehendak untuk mengakhiri perbuatan melawan hukum** tersebut. Hal ini dapat meniadakan niat jahat (*mens rea*) sebagai pelaku.
- **Bahwa unsur "dengan sengaja" ini tidak terpenuhi dikarenakan penerima (pemilih) tidak memiliki niat untuk menggunakan uang sebagaimana maksud pemberi (Terdakwa).**

c. Unsur Perbuatan Melawan Hukum Menerima atau Janji

- Bahwa sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum formil diartikan sebagai bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum materiil diartikan sebagai bertentangan dengan norma dan nilai-nilai masyarakat.
- Bahwa pemberian uang ditujukan kepada penerima, sehingga unsur disisi pemberi terpenuhi. Tetapi, terhadap penerima, dalam hal menerima uang, tidak memiliki kehendak untuk dipengaruhi, dan segera melapor maka unsur ini tidak terpenuhi pada pihak penerima dikarenakan penerima tidak menjadikan pemberian uang tersebut sebagai imbalan politik, bahkan mengembalikan uang sebagai barang bukti.
- **Bahwa HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE, dan FLAFIANUS GABHA telah dijadikan saksi, terhadap unsur "perbuatan melawan hukum menerima" ini tidak terpenuhi.**

- **Bahwa perspektif teori pertanggungjawaban pidana, sikap kooperatif (melapor dan menyerahkan uang) menunjukkan bahwa niat jahat (*mens rea*) para saksi tidak berlanjut. Peran aktif mereka untuk memulihkan ketertiban hukum dianggap sebagai faktor yang menghapuskan syarat kesalahan yang dapat dituntut, meskipun unsur *actus reus* (perbuatan menerima) telah terjadi.**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

3. **Ketidaktahuan hukum para Saksi Penerima Politik uang mengenai ancaman pidana terhadap perbuatan menerima politik uang dalam perspektif Alasan Pemaaf**
   - Bahwa dalam Buku Hukum Pidana Edisi Revisi oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgound*) menyangkut pertanggungjawab seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya (*criminal responsibility*). Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal yakni dalam keadaan:
     a. tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*).
     b. pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*)
     c. daya paksa (*overmacht*).
   - Bahwa bersadarkan M.v.T ketentuan mengenai dasar penghapus pidana dalam KUHP, yaitu:
     a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwending*). Menurut Pasal 44 KUHP, seseorang tidak dapat dihukum karena jiwabnya dihinggapi oleh suatu penyakit atau jiwanya tidak tumbuh sempurna.
     b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar diri orang itu (*uitwnding*), yang tercantum dalam Pasal 48-51 KUHP.
   - Bahwa secara normatif, ketidaktahuan seseorang tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan penghapus pidana. Prinsip ini didasarkan pada asas fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas fiksi hukum.
   - Bahwa para Saksi yang menerima uang secara hukum dianggap tahu bahwa menerima uang untuk mempengaruhi pilihan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, ketidaktahuan hukum tidak dapat diterima sebagai alasan pemaaf.
   - Bahwa *in casu*, keputusan tidak menjerat para Saksi Penerima didasarkan pada kebijakan penegakan hukum yang menganut asas keadilan. Peran para saksi sebagai *whistleblower*, bukan karena alasan pemaaf berupa ketidaktahuan hukum. Kebijakan ini meniadakan peniadaan penuntutan dalam asas opportunitas demi kepentingan umum, bukan penghapusan kesalahan pidana secara yuridis.

4. **Apakah para Saksi selaku Penerima Uang dapat dijadikan sebagai *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku yang Bekerjasama)?**
   - Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collabotarors*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu tanggal 10 Agustus 2011, terdapat 2 (dua) jenis saksi yakni Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collabotarors*).
   - Bahwa pedoman untuk melibatkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) adalah sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan disbanding laporan dari terlapor.

- Bahwa pedoman untuk melibatkan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collabotarors*) adalah sebagai berikut:
  a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
  b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana.
  c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
     1) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
     2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antaranya terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

     Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
- Bahwa prinsip *whistleblower* dalam hukum pidana adalah mekanisme untuk melindungi pelapor yang mengungkap dugaan tindak pidana, di mana pelapor berperan sebagai saksi pelapor dengan hak untuk mendapatkan perlindungan dan penghargaan, serta kewajiban untuk melaporkan informasi yang benar dan dilakukan dengan itikad baik. Sistem ini dirancang untuk membantu penegakan hukum dengan memberdayakan "orang dalam" untuk mengungkap kejahatan tanpa rasa takut akan pembalasan, seperti intimidasi atau ancaman.
- Bahwa meskipun UU Pemilihan tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai prinsip *whistblower*, Sentra Gakkumdu secara nasioanal menerapkan prinsip *whistblower* terhadap penerima yang melapor.
- Bahwa praktik politik uang pada putusan Pemilihan umumnya menunjukkan penerima uang tidak pernah diproses sebagai pelaku dalam hal segera melapor sehingga pada Putusan Pengadilan Bajawa ini menjadikan kesempat saksi dianggap sebagai saksi korban bukan tersangka dikarenakan mereka dijadikan target pemberian uang dengan tujuan mempengaruhi hak pilihnya.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

- Bahwa korban bukan dalam arti keruguian fisik, tetapi korban pelanggaran hak politik, yaitu pemilih yang dijadikan objek suap untuk mengubah pilihannya dan mereka dipengaruhi untuk menghilangkan kemurnian suara.

5. Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw Dalam Memberikan Kepastian Hukum

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw telah memberikan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa tindak pidana politik uang pada Pasal 187A Ayat (1) UU Pemilihan merupakan Delik Formil, di mana perbuatan itu sendiri yakni memberi uang dengan maksud mempegaruhi sudah cukup untuk memenuhi unsur pidana, tanpa harus membuktikan akibatnya (apakah pemilih benar-benar terpengaruh atau tidak). Fokus utama adalah pada niat/tujuan pelaku.

6. Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa Telah Sepadan Dengan Perbuatan Pidana Yang Dilakukan

- Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bajawa sudah sepadan secara asas legalitas karena telah memenuhi batas minimum sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang ditetapkan dalam UU Pemilihan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara terus-menerus sebagai perbuatan lanjutan, yakni 2 (dua) kali dalam 2 (dua) hari yang berbeda, sudah sesuai dengan asas keadilan dikarenakan kekakuan sanksi tinggi dalam UU Pemilihan memberikan efek jera yang maksimal untuk melindungi integritas demokrasi.

G. Kesimpulan

Terdakwa DIONYSIUS NUWA alias DIONYSIUS NUWA WEA alias DION selaku Simpatisan Calon Kepala Daerah yang memberikan uang kepada Pemilih untuk memilih calon tertentu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang secara langsung untuk mempengaruhi memilih agar memilih calon tertentu yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*".

Para Saksi penerima uang (HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE, dan FLAFIANUS GABHA) yang tidak dijerat dengan ketentuan Pasal 187A Ayat (2) UU karena menyampaikan Laporan kepada Pengawas Pemilu telah sesuai dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Perspektif teori pertanggungjawaban pidana, sikap kooperatif (melapor dan menyerahkan uang) menunjukkan bahwa niat jahat (*mens rea*) para saksi tidak berlanjut. Peran aktif mereka untuk memulihkan ketertiban hukum dianggap sebagai faktor yang menghapuskan syarat kesalahan yang dapat dituntut, meskipun unsur *actus reus* (perbuatan menerima) telah terjadi.

Ketidaktahuan hukum para Saksi Penerima Politik uang mengenai ancaman pidana terhadap perbuatan menerima politik uang tidak dapat dijadikan sebagai Alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan. Keputusan tidak menjerat para Saksi Penerima didasarkan pada

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

kebijakan penegakan hukum yang menganut asas keadilan. Peran para saksi sebagai *whistleblower*, bukan karena alasan pemaaf berupa ketidaktahuan hukum. Kebijakan ini meniadakan peniadaan penuntutan dalam asas opportunitas demi kepentingan umum, bukan penghapusan kesalahan pidana secara yuridis.

Para Saksi selaku Penerima Uang dapat dijadikan sebagai Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collabotarors*). Meskipun UU Pemilihan tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai prinsip *whistblower*, Sentra Gakkumdu secara nasioanal menerapkan prinsip *whistblower* terhadap penerima yang melapor. Praktik politik uang pada putusan Pemilihan umumnya menunjukkan penerima uang tidak pernah diproses sebagai pelaku dalam hal segera melapor sehingga pada Putusan Pengadilan Bajawa ini menjadikan kesempat saksi dianggap sebagai saksi korban bukan tersangka dikarenakan mereka dijadikan target pemberian uang dengan tujuan mempengaruhi hak pilihnya. Korban bukan dalam arti keruguian fisik, tetapi korban pelanggaran hak politik, yaitu pemilih yang dijadikan objek suap untuk mengubah pilihannya dan mereka dipengaruhi untuk menghilangkan kemurnian suara.

Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw telah memberikan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa tindak pidana politik uang pada Pasal 187A Ayat (1) UU Pemilihan merupakan Delik Formil, di mana perbuatan itu sendiri yakni memberi uang dengan maksud mempegaruhi sudah cukup untuk memenuhi unsur pidana, tanpa harus membuktikan akibatnya (apakah pemilih benar-benar terpengaruh atau tidak). Fokus utama adalah pada niat/tujuan pelaku.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bajawa sudah sepadan secara asas legalitas karena telah memenuhi batas minimum sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang ditetapkan dalam UU Pemilihan. Perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara terus-menerus sebagai perbuatan lanjutan, yakni 2 (dua) kali dalam 2 (dua) hari yang berbeda, sudah sesuai dengan asas keadilan dikarenakan kekakuan sanksi tinggi dalam UU Pemilihan memberikan efek jera yang maksimal untuk melindungi integritas demokrasi.

Manggar, 19 November 2025

Mengetahui,	Pembuat,
Anggota	Staf Subbagian P3SPH
Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Bawaslu Kabupeten Belitung Timur
ttd	
Chandra Ardilla Putra, S.I.Kom.	**Syeila Rahmadani, S.H.**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur